



**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah UPT adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai Wilayah kerjanya.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pasar Kelas A.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas.
- (2) UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Koordinator Wilayah; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu**

#### **Kepala UPT**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pasar mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pasar;
  - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Pasar;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pasar;
  - d. penyelenggaraan kegiatan operasional UPT Pasar sesuai wilayah kerjanya; dan
  - e. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pasar.

## **Pasal 6**

Rincian tugas UPT Pasar adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja UPT Pasar;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pasar;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pasar;
4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pasar;
5. melaksanakan koordinasi penarikan retribusi pasar;
6. melaksanakan koordinasi dengan Camat setempat dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
7. melaksanakan penyuluhan, pembinaan pedagang pasar;
8. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemeliharaan dan menjaga ketertiban pasar di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja UPT Pasar;
  - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pasar;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pasar.

#### **Pasal 8**

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Pasar adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pasar;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pasar;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pasar;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Wilayah**

**Pasal 9**

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pasar.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

**Pasal 10**

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Koordinator Wilayah UPT Pasar yaitu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**  
**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 13**

Para pejabat di lingkungan UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Jabatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPT Pasar adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pasar adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPT Pasar, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pasar melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pasar, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pasar, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## **BAB VIII**

### **TUNJANGAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 diberi tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Pasar dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

  
**BUPATI PANDEGLANG,**  
  
**IRNA NARULITA**


Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

  
**PERY HASANUDIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TANGGAL 14 Februari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PENGELOLAAN PASAR**



**BUPATI PANDEGLANG,**

**IRNA NARULITA**



